



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan disiplin, kualitas pelayanan, kualitas kinerja, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
  - b. bahwa peningkatan disiplin dan peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dapat didorong melalui pemberian tambahan penghasilan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang berdampak pada perbaikan kualitas pelayanan masyarakat dan pelayanan aparatur oleh Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaku pembangunan di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan, dan kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian pemberian tunjangan, dalam upaya peningkatan kinerja dan pemberian penghargaan dalam menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Pegawai Negeri Sipil Yang Diperbantukan yang selanjutnya disebut Pegawai Yang Diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar Instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi penerima perbantuan.
4. Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan yang selanjutnya disebut Pegawai Yang Dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar Instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.
5. Instansi Yang Mempekerjakan adalah Instansi asal Pegawai Yang Dipekerjakan baik dari Pemerintah Provinsi di Luar Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah maupun dari Instansi Vertikal.
6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
8. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
9. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar PNS
11. Hukuman adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Masa kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan.
13. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau dengan alat transportasi darat dan/atau laut.
14. Cuti Besar adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
15. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
16. Cuti Sakit adalah hak PNS yang menderita sakit untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

18. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
19. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Provinsi.
22. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Provinsi.
23. Biro adalah Biro lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

## **BAB II**

### **KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman dalam memberikan Tambahan Penghasilan bagi PNS.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi pada tahun berkenaan.

#### **Pasal 3**

Klasifikasi PNS yang dapat memperoleh Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. PNS yang memegang jabatan Struktural;
- b. PNS yang memegang jabatan Fungsional Tertentu; dan
- c. PNS yang memegang jabatan Fungsional Umum.

#### **Pasal 4**

Selain PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tambahan Penghasilan dapat diberikan kepada Pegawai Yang Dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi apabila:

- a. telah diangkat dalam Jabatan Struktural sepanjang tidak memperoleh Tunjangan Penghasilan atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi Yang Mempekerjakan; atau
- b. tidak menduduki Jabatan Struktural dengan syarat:
  1. telah mengabdikan pada Pemerintah Provinsi paling rendah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014; dan
  2. sepanjang tidak memperoleh Tunjangan Penghasilan, Tunjangan Kinerja atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi Yang Mempekerjakan.

#### **Pasal 5**

Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja;
- b. kelangkaan profesi;
- c. prestasi kerja; dan
- d. tempat bertugas.

### **Pasal 6**

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tugas melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelaksanaan tugas pokok yang melampaui volume kerja dan waktu kerja efektif.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi.

### **Pasal 7**

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paramedis, operator komputer, operator mesin, analisis laboratorium, dan PNS yang bertugas pada lingkungan beresiko tinggi lainnya.

### **Pasal 8**

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni dokter, geolog, analis kimia, pustakawan, arkeolog dan profesi lainnya yang dianggap langka.

### **Pasal 9**

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovatif.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan obyektif dari atasan langsung secara berjenjang berdasarkan kriteria.

### **Pasal 10**

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada tenaga penyuluh, paramedis, tenaga pendamping di perdesaan dan tenaga lainnya yang bertugas di daerah terpencil.

### **BAB III BESARAN DAN PERUBAHAN GRADE**

#### **Pasal 11**

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan bagi Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Staf Ahli Gubernur, SKPD berdasarkan nilai Grade.
- (2) Nilai *Grade* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tertinggi yang menjadi hak setiap PNS.
- (3) Grade Tambahan Penghasilan SKPD berdasarkan klasifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Nilai *Grade* Tambahan Penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 12**

Grade Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Nilai Grade Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) hanya berlaku untuk masing-masing Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu atau Jabatan Fungsional Umum.

#### **Pasal 13**

- (1) PNS melaksanakan tugas atau jabatan:
  - a. membutuhkan tanggung jawab besar; dan
  - b. menuntut integritas yang tinggi;dapat diberikan kelebihan Tambahan Penghasilan di atas Nilai Grade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kuasa Pengguna Anggaran;
  - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
  - c. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan;
  - d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - e. Bendahara Pengeluaran;
  - f. Bendahara Gaji;
  - g. Bendahara Penerimaan;
  - h. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - i. Pengurus Barang;
  - j. Pembantu Pengurus Barang;
  - k. Penyimpan Barang;
  - l. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  - m. Kepala Unit Layanan Pengadaan; dan
  - n. Sekretaris Unit Layanan Pengadaan.
- (3) Penentuan PNS yang memangku tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal kelompok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh honorarium tugas fungsional maka PNS yang bersangkutan memilih nilai tertinggi.
- (5) Besaran kelebihan Tambahan Penghasilan di atas Nilai Grade bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 14**

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan untuk Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi dan Staf Ahli Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berpedoman pada Nilai *Grade* Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Daftar besaran dan nama/jabatan PNS yang mendapatkan Tambahan Penghasilan setiap pada SKPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berpedoman pada Nilai *Grade* Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan/atau kelebihan Tambahan Penghasilan di atas Nilai *Grade* bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari Kepala SKPD.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperoleh paraf koordinasi dari :
  - a. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
  - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi;
  - c. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi; dan
  - d. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi.

#### **Pasal 15**

Perubahan Nilai *Grade* dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan dari Gubernur berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi.

#### **Pasal 16**

Perubahan besaran Tambahan Penghasilan yang diterima PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) hanya berlaku bagi PNS dan Pegawai Yang Dipekerjakan yang mendapat promosi dalam Jabatan Struktural.

#### **Pasal 17**

PNS yang telah memperoleh Tambahan Penghasilan dapat diberikan honorarium kegiatan prioritas dalam volume terbatas sesuai kemampuan keuangan daerah.

### **BAB IV PENGECUALIAN DAN PENGURANGAN**

#### **Bagian Kesatu Pengecualian**

#### **Pasal 18**

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus tahanan karena melakukan tindak pidana;
- b. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- c. PNS yang mengambil Cuti Besar;
- d. PNS yang menjalankan Bebas Tugas;
- e. PNS yang diberhentikan sementara;
- f. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan organiknya;

- g. PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat;
- h. PNS Daerah lain/Instansi Vertikal yang berstatus tenaga titipan;
- i. PNS yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- j. PNS Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi/profesi; dan
- k. PNS Yang Diperbantukan di Luar Instansi Pemerintah Provinsi, kecuali tidak memperoleh tunjangan kinerja atau tunjangan yang sejenis pada Instansi Yang Mempekerjakan;
- l. PNS Pindahan dari Daerah Lain, kecuali:
  - 1. telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menjalankan tugas pada Pemerintah Provinsi berdasarkan penetapan pindah; dan
  - 2. gaji yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

### **Pasal 19**

Selain PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g berlaku ketentuan:

- a. PNS yang dikenakan hukuman disiplin ringan tidak diberikan Tambahan Penghasilan selama 3 (tiga) bulan; dan
- b. PNS yang dikenakan hukuman disiplin sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan selama 6 (enam) bulan; terhitung mulai tanggal keputusan hukuman disiplin berlaku.

## **Bagian Kedua Pengurangan**

### **Paragraf 1 Cuti**

#### **Pasal 20**

- (1) PNS yang menjalankan cuti, selain Cuti Besar dan Cuti di Luar Tanggungan Negara diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai *Grade* PNS selama masa menjalankan hak cuti.
- (2) Jumlah hari kerja yang dijadikan dasar pemberian Tambahan Penghasilan ditetapkan sama, yakni 21 (dua puluh satu) hari kerja perbulan ekuivalen dengan 4,76% (empat koma tujuh puluh enam persen) perhari.
- (3) Persentase 4,76% (empat koma tujuh puluh enam persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil bagi dari 100% (seratus persen) dengan hari kerja perbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal PNS menjalankan cuti kurang dari 1 (satu) bulan maka perhitungan Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai berikut:
  - a. jumlah masa cuti dalam bulan berkenaan dikalikan 4,76% (empat koma tujuh puluh enam persen) dikalikan 50% (lima puluh persen); ditambah dengan
  - b. sisa hari kerja efektif dalam bulan berkenaan dikalikan dengan 4,76% (empat koma tujuh puluh enam persen).
- (5) Jumlah sisa hari kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung dari pengurangan jumlah hari kerja perbulan dengan jumlah masa cuti yang diambil pada bulan berkenaan.

- (6) Dalam hal hari kerja dalam bulan berkenaan tidak mencapai 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka jumlah hari selisih dihitung penuh.
- (7) Cara perhitungan Tambahan Penghasilan PNS yang menjalankan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 21**

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS yang menjalankan hak cuti selain Cuti Besar dan Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku untuk Cuti Sakit selama 3 (tiga) bulan ke atas.

### **Paragraf 2**

#### **Tidak Masuk Kerja, Tidak Apel dan Tidak Melaksanakan Tugas**

### **Pasal 22**

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan PNS dilakukan karena :
  - a. tidak masuk kerja; dan
  - b. tidak apel pagi; dan
  - c. tidak melaksanakan tugas.
- (2) Kriteria tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
  - b. sakit tanpa pemberitahuan kepada atasan langsung untuk waktu sampai 2 (dua) hari kerja atau tanpa keterangan dokter untuk jangka waktu 3 (tiga) hari atau lebih hari kerja; atau
  - c. PNS tugas belajar tetapi tidak melapor kembali setelah selesai menjalankan tugas belajar.
- (3) Kriteria tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tidak hadirnya PNS di kantor atau tidak menjalankan tugas kedinasan berdasarkan perintah pimpinan kurang dari 5 (lima) jam kerja efektif setiap hari.
- (4) Pejabat Struktural secara berjenjang atau koordinator Pejabat Fungsional melakukan penilaian untuk menentukan kriteria tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PNS yang dibawah.

### **Pasal 23**

- (1) PNS tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar sebesar 4% (empat persen) per hari dari nilai *Grade* yang menjadi hak PNS.
- (2) PNS tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar sebesar 1% (satu persen) per sekali dari nilai *Grade* yang menjadi hak PNS.
- (3) PNS tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 3% (tiga persen) per hari dari nilai *Grade* yang menjadi hak PNS.

- (4) Pemotongan Tambahan Penghasilan karena tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi PNS yang menjalankan Cuti Sakit.

#### **Pasal 24**

- (1) Mengisi daftar hadir apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan pada jam 07.30 wita sampai dengan jam 08.00 wita.
- (2) Mengisi daftar hadir melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dan ayat (3) dimulai pada jam 15.30 wita.

#### **Pasal 25**

PNS tidak masuk kerja karena alasan izin, tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a sampai dengan kumulatif 3 (tiga) hari dalam bulan berkenaan.

### **BAB V**

#### **PENILAIAN, KEWAJIBAN DAN JAM KERJA**

#### **Pasal 26**

- (1) Penilaian atas kriteria pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas disiplin yang dinilai dengan apel dan kehadiran dalam melaksanakan tugas.
- (2) Setiap PNS wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang disiplin kepegawaian.

#### **Pasal 27**

- (1) Hari kerja PNS adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Hari kerja dan Jam Kerja berpedoman pada Surat Edaran Gubernur.

#### **Pasal 28**

- (1) Setiap hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), PNS wajib mengikuti apel dan mengisi daftar hadir.
- (2) Apel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi PNS pada Rumah Sakit dan PNS pada SKPD yang melaksanakan tugas/jaga malam.
- (3) Absen malam bagi PNS yang melaksanakan tugas/jaga malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai absen harian.
- (4) Format daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara apel dan mengisi daftar hadir pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 29**

- (1) Kepala SKPD wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Kepala SKPD dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Selain pemberian sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS juga dikenakan sanksi peraturan disiplin berupa pemotongan Tambahan Penghasilan menurut Peraturan Gubernur ini.

## **BAB VII PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN**

### **Pasal 30**

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksana pengelola absen pada Unit Kerja SKPD melakukan rekapitulasi daftar hadir berdasarkan bukti pendukung setiap akhir bulan berkenan.
- (3) Rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Sekretariat SKPD.
- (4) Rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perhitungan pemotongan Tambahan Penghasilan termasuk Pajak Penghasilan setiap PNS.
- (5) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi untuk pengajuan Surat Perintah Pembayaran.

### **Pasal 31**

- (1) Pejabat Tata Usaha Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi melakukan rekapitulasi daftar hadir dan perhitungan pemotongan Tambahan Penghasilan termasuk Pajak Penghasilan PNS berdasarkan bukti pendukung setiap akhir bulan berkenan.
- (2) Biro Umum yang membidangi kepegawaian melakukan rekapitulasi daftar hadir dan perhitungan pemotongan Tambahan Penghasilan termasuk Pajak Penghasilan untuk Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Staf Ahli Gubernur dan Kepala Biro berdasarkan bukti pendukung setiap akhir bulan berkenan.

- (3) Rekapitulasi daftar hadir dan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan pengajuan Surat Perintah Pembayaran selanjutnya diserahkan kepada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi yang membidangi keuangan untuk diteruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 4 Januari 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 4 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 444

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ABD. HARIS YOTOLEMBAH,SH.M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19610421 198401 1 004

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
 NOMOR 1 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**A. GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KLASIFIKASI  
 JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Klasifikasi Jabatan</b>	<b>Grade/ Kelas Jabatan</b>
1	2	3	4
1	Eselon I	Sekda	18
2	Eselon II Kategori A	Asisten	17
3	Eselon II Kategori B	Kepala Bappeda, Dispenda, dan Inspektorat	16
4	Eselon II Kategori C	Staf Ahli	15
5	Eselon II Kategori D	Kepala Badan /Dinas/Direktur Undata/Sekwan/Kepala Biro/ Sekretaris KORPRI	14
6	Eselon III Kategori A	Kepala Bidang, Irban dan Sekretaris pada Bappeda, Kepala Kantor Perwakilan Pemda Jakarta, Dispenda, Inspektorat dan Kesbangpol	13
7	Eselon III Kategori B	Wadir Undata, Kepala RSUD Madani, Kepala Kantor, Kepala UPTD/UPTB, Sekretaris Badan/Dinas/KPID dan Kabag pada Biro Lingkup Setda/Setwan	12
8	Eselon III Kategori C	Kepala Bidang pada Badan/Dinas	11
9	Eselon III Kategori D	Eselon III pada RSUD Undata dan Sekretariat KORPRI	10
10	Eselon IV Kategoti A	Kasubbag/Kasubbid/Kasi pada Bappeda, Dispenda, Inspektorat dan Kesbangpol	9
11	Eselon IV Kategori B	Kasubbag, Kepala Seksi pada RSUD Undata, RSUD Madani, Kantor, UPTD dan Biro Lingkup Setda	8
12	Eselon IV Kategori C	Kasubbag, Kasubbid, Kasi pada Badan dan Dinas	7
13	Golongan IV Kategori B	Jabatan Fungsional Umum pada Badan dan Dinas/Biro Gol IV	5
14	Golongan III Kategori B	Jabatan Fungsional Umum pada Badan dan Dinas/Biro Gol III	3
15	Golongan II	Jabatan Fungsional Umum pada Badan dan Dinas/Biro Gol II	2
16	Golongan I	Jabatan Fungsional Umum pada Badan dan Dinas/Biro Gol I	1

**B. GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
KLASIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU**

**1. TINGKAT KEAHLIAN**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Klasifikasi Jabatan</b>	<b>Grade/ Kelas Jabatan</b>
1	2	3	4
1	Golongan III/a dan III/b	Ahli Pertama atau Setara	3
2	Golongan III/c dan III/d	Ahli Muda atau Setara	5
3	Golongan IV/a, IV/b, IV/c	Ahli Madya atau Setara	9
4	Golongan IV/d dan IV/e	Ahli Utama atau Setara	10

**2. TINGKAT KETERAMPILAN**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Klasifikasi Jabatan</b>	<b>Grade/ Kelas Jabatan</b>
1	2	3	4
1	Golongan II/a	Pelaksana Pemula (Pemula) atau Setara	2
2	Golongan II/b, II/c dan II/d	Pelaksana (Terampil) atau Setara	2
5	Golongan III/a dan III/b	Pelaksana Lanjutan (Mahir) atau Setara	3
6	Golongan III/c dan III/d	Penyelia (Penyelia) atau Setara	5

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
 NOMOR      TAHUN 2016  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**A. NILAI GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT STRUKTURAL  
 DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM**

No	Klasifikasi Jabatan	Kelas Jabatan/ Grade	Perbulan (Rp)
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah	18	25. 000.000
2	Asisten Sekretaris Daerah	17	17. 500.000
3	Kepala Bappeda, Dispenda dan Inspektorat	16	8. 000.000
4	Staf Ahli	15	7. 000.000
5	Kepala Badan/Dinas/Pimpinan Lembaga Lain/Direktur RSUD Undata/Sekwan/Kepala Biro/Sekretaris KORPRI	14	6. 500.000
6	Kepala Bidang, Irban dan Sekretaris pada Bappeda, Dispenda, Inspektorat dan Kesbangpol serta Kepala Kantor Perwakilan Pemda Jakarta	13	4. 500.000
7	Wadir Undata, Kepala RSUD Madani, Kepala UPTD, Sekretaris Badan/Dinas/KPID/Sekretaris KPID dan Kabag pada Biro lingkup Setda dan Setwan	12	3. 750.000
8	Kepala Bidang pada Badan/Dinas	11	3. 500.000
9	Eselon III pada RSUD Undata dan Sekretariat KORPRI	10	3. 000.000
10	Kasubag/Kasubbid/Kasi pada Bappeda, Dispenda, Inspektorat dan Kesbangpol	9	2. 750.000
11	Kasubbag, Kepala Seksi pada RSUD Undata, RSUD Madani, Kantor, UPTD/UPTB dan Biro lingkup Setda	8	2. 500.000
12	Kasubbag/Kasubbid/Kasi pada Badan dan Dinas	7	2. 250.000
13	Jabatan Fungsional Umum pada Badan dan Dinas/Biro Gol IV	5	1. 750.000
14	Jabatan Fungsional Umum pada Badan dan Dinas/Biro Gol III	3	1. 500.000
15	Jabatan Fungsional Umum pada Badan dan Dinas/Biro Gol II	2	1. 200.000
16	Jabatan Fungsional Umum pada Badan dan Dinas/Biro Gol I	1	850. 000

**B. NILAI GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
KLASIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU**

**1. TINGKAT KEAHLIAN**

<b>No.</b>	<b>Klasifikasi Jabatan</b>	<b>Kelas Jabatan / Grade</b>	<b>Perbulan (Rp)</b>
1	2	3	4
1	Ahli Pertama atau Setara	3	1.500.000
2	Ahli Muda atau Setara	5	1.750.000
3	Ahli Madya atau Setara	9	2.750.000
4	Ahli Utama atau Setara	10	3.000.000

**2. TINGKAT KETERAMPILAN**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Klasifikasi Jabatan/Grade</b>	<b>Perbulan (Rp)</b>
1	2	3	4
1	Pelaksana Pemula (Pemula) atau Setara	2	1.200.000
2	Pelaksana (Terampil) atau Setara	2	1.200.000
3	Pelaksana Lanjutan (Mahir) atau Setara	3	1.500.000
4	Penyelia (Penyelia) atau Setara	5	1.750.000

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
 NOMOR 1 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI  
 TENGAH

KELEBIHAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KELOMPOK PNS  
 YANG MEMANGKU TUGAS FUNGSIONAL

NO	KELOMPOK JABATAN	NILAI	KETERANGAN
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp 500.000	Setiap SKPD
2.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Rp 400.000	Setiap SKPD
3.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	Rp 250.000	Biro/UPTD/UPTB
4.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp 400.000	Setiap SKPD
5.	Bendahara Pengeluaran	Rp 400.000	Setiap SKPD
6.	Bendahara Gaji	Rp 400.000	Setiap SKPD
7.	Bendahara Penerimaan	Rp 300.000	Setiap SKPD
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp 250.000	Biro/UPTD/UPTB
9.	Pengurus Barang	Rp 300.000	Setiap SKPD
10.	Pembantu Pengurus Barang	Rp 200.000	Biro/UPTD/UPTB
11.	Penyimpan Barang	Rp 200.000	Setiap SKPD
12.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Rp 200.000	Setiap SKPD
13.	Kepala Unit Layanan Pengadaan	Rp 450.000	
14.	Sekretaris Unit Layanan Pengadaan	Rp 350.000	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
 NOMOR 1 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

CARA PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS  
 YANG MENJALANKAN HAK CUTI MENURUT PASAL 20

1. Contoh Pasal 20 ayat (1) jo. ayat (2):

Seorang PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bernama A, jabatan Kepala Bidang, menjalankan hak cuti bersalin dalam Bulan Januari 2016. Berdasarkan kasus ini maka besaran Tambahan Penghasilan (*belum termasuk Pajak Penghasilan – Pasal 28 ayat (4)*) yang diterima oleh A sebagai berikut:

$\text{Rp } 3.500.000,- \text{ (Nilai Grade 11) } \times 50\% = \text{Rp } 1.750.000,-$
---

Keterangan: Persentase 4,76% (empat koma tujuh puluh enam persen) pada ayat (2) tidak menentukan dalam perhitungan Pasal 20 ayat (1).

2. Pasal 20 ayat (4) dan ayat (6):

Contoh 1:

Seorang PNS pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bernama B, jabatan Kepala Sub Bagian, memiliki hak Cuti Sakit pada Bulan Maret 2016 selama 11 (sebelas) hari kerja. Berdasarkan kasus ini maka besaran Tambahan Penghasilan (*belum termasuk Pajak Penghasilan – Pasal 28 ayat (4)*) yang diterima oleh B sebagai berikut:

a. Cuti Sakit yang dijalankan ... =	$11 \times 4,76 \times (50\%)$	= 26,18%
b. Sisa hari kerja efektif bulan Maret (21 hari kerja efektif).... =	$10 \times 4,76$	= 47,60%
Total Persen a + b .....		<b>= 73,78%</b>
Jadi perhitungan tertinggi TP yang diterima oleh A pada Bulan Maret 2016 sebagai berikut:		
$\text{Rp } 2.500.000,- \text{ (Nilai Grade 8) } \times 73,78\% = \text{Rp } \mathbf{1.844.500,-}$		
Keterangan: persentase hasil perhitungan sisa hari kerja efektif (47,60%) merupakan <b>nilai tertinggi</b> , jika PNS yang bersangkutan tidak memperoleh pemotongan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2).		

Contoh 2:

Seorang PNS pada Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah bernama C, jabatan Kepala Sub Bidang dan menjabat sebagai PPTK, memiliki hak Cuti Tahunan 8 (delapan) hari pada bulan Juli 2016. Pada sisa hari kerja efektif, PNS yang bersangkutan tidak mengikuti apel pagi 2 (dua) kali dan tidak melaksanakan tugas 3 (tiga) hari.

Hal yang perlu diperhatikan untuk perhitungan Tambahan Penghasilan berdasarkan kasus ini adalah:

- a. Hari kerja efektif bulan Juli 2016 adalah 17 hari;
- b. Cuti Tahunan yang dijalankan adalah 8 hari;
- c. Sisa hari kerja efektif sebagai hari masuk kantor PNS adalah  $17 - 8 = 9$  hari;
- d. Jumlah selisih antara hari kerja efektif perbulan dengan jumlah hari dalam bulan berkenaan (Pasal 20 ayat (6) adalah  $21 - 17 = 4$  hari; dan
- e. Jumlah pemotongan tidak apel pagi dan tidak melaksanakan tugas.

Berdasarkan kasus ini maka besaran Tambahan Penghasilan (*belum termasuk Pajak Penghasilan*) yang diterima oleh C sebagai berikut:

a. Cuti Tahunan yang dijalankan .....	=	$8 \times 4,76 \times (50\%)$	=	19,04%
b. Sisa hari kerja efektif .....	=	$9 \times 4,76$	=	42,84%
c. Jumlah selisih hari dalam bulan berkenaan .....	=	$4 \times 4,76$	=	19,04%
d. Jumlah pemotongan tidak apel pagi dan tidak melaksanakan tugas .....	=	$2\% \text{ (tidak apel pagi)}$ $+ 9\% \text{ (tidak melaksanakan tugas)}$	=	11%.
Total persen (a + b + c) - d .....	=		=	<b>69,92%</b>
Jadi perhitungan TP yang diterima oleh C pada Bulan Juli 2016 sebagai berikut:				
a. Rp 2.750.000,- (Nilai Grade 9) x 69,92%	=	Rp 1.922.800,-		
b. <u>Kelebihan TP untuk jabatan PPTK .....</u>	=	Rp 400.000,-		
Total TP yang diterima .....	=	<b>Rp 2.322.800,-</b>		
Keterangan: Jumlah selisih hari dalam bulan berkenaan (huruf c) tidak dikenakan pemotongan.				

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
 NOMOR 1 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. FORMAT DAFTAR HADIR APEL PAGI\*

NAMA SKPD :  
 SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG :  
 BULAN :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TANGGAL																															KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	
1																																		
2																																		
3																																		
4																																		
5																																		
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		

Keterangan:

- \* Jam Absensi 07.30 - 08.00 Wita
- Pasal 22 ayat (1) huruf b, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1)
- Catatan :
- S = Sakit
- I = Izin
- A = Alpa
- C = Cuti
- TL = Tugas Luar
- TB = Tugas Belajar

Palu, 2016

SEKRETARIS/KEPALA BIDANG/KEPALA BAGIAN

.....,

NIP. \_\_\_\_\_

X = Tidak apel pagi

B. FORMAT DAFTAR HADIR MELAKSANAKAN TUGAS\*

NAMA SKPD :  
 SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG :  
 BULAN :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TANGGAL																												KET					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		29	30	31		
			Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf		Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				
6																																				
7																																				
8																																				
9																																				
10																																				

Keterangan:

- \* Jam Absensi 15.30 - selesai
- Pasal 22 ayat (1) huruf c, ayat (3) dan Pasal 24 ayat (2)
- Catatan :
- S = Sakit
- I = Izin
- A = Alpa
- C = Cuti
- TL = Tugas Luar
- TB = Tugas Belajar
- X = Tidak melaksanakan tugas

Palu, 2016  
 SEKRETARIS/KEPALA BIDANG/KEPALA BAGIAN

.....  
 \_\_\_\_\_  
 NIP.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA